

BAB IV

ANALISIS KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN *FÎ SABÎLILLÂH* ANTARA KITAB TAFSÎR KLASIK, PERTENGAHAN DAN MODERN

A. Analisis Penafsiran Kitab Tafsîr Klasik, Pertengahan dan Modern

Secara umum, *fî Sabîlillâh* dalam referensi keislaman menurut hadis dari riwayat Tirmidzi menyatakan bahwa *fî Sabîlillâh* merupakan *jihad* yang di mana orang yang meninggalkan rumah atau negerinya untuk belajar agama dianggap melakukan *jihad* di jalan Allah. *Jihad* di sini tidak hanya terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup usaha untuk menuntut ilmu.¹

Menurut hadis dari sunan Abu Dawud pula menyatakan bahwa *fî Sabîlillâh* adalah sebuah sedekah yang mana sedekah itu secara umum tidak diperbolehkan bagi orang kaya, kecuali lima kondisi tertentu yaitu (1) orang yang berjuang di jalan Allah diperbolehkan menerima sedekah meskipun mereka kaya, karna mereka berkontribusi pada agama, (2) para amil zakat, yaitu sedekah halal bagi pekerja seperti pengumpul, pencatat, dan akuntan zakat, (3) Jika seseorang berhutang demi mendamaikan perselisihan atau menyelesaikan konflik, maka ia boleh menerima zakat, meskipun kaya, (4) Jika seorang fakir menerima zakat lalu menjualnya kepada orang kaya, maka orang kaya tersebut boleh memilikinya dan Jika seorang

¹ <https://sunnah.com/tirmidhi:1670>, diakses pada 13/01/2025.

miskin menerima zakat lalu memberikannya sebagai hadiah kepada tetangganya yang kaya, maka orang kaya tersebut boleh menerimanya.²

Seterusnya dalam pendapat empat mazhad tentang *fi Sabîlillâh* ini iaitu mazhad Hanafi menjelaskan *fi Sabîlillâh* adalah untuk orang-orang yang miskin yang telah kehabisan harta. Ini menunjukkan bahwa mereka yang mengorbankan waktu dan sumber daya mereka untuk perjuangan di jalan Allah, seperti berperang, mungkin mengalami kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu, ketika seseorang yang terlibat dalam perang, mereka mungkin tidak dapat bekerja atau menjalankan usaha mereka, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan pendapatan dan kehilangan harta, sehingga mereka menjadi miskin dan membutuhkan dukungan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membantu mereka yang berjuang demi agama serta tanggungjawab sosial masyarakat untuk mendukung sesama yang membutuhkan.³

Menurut mazhab Maliki pula *fi Sabîlillâh* dalam istilahnya merujuk pada mujahid yang berjuang untuk membela agama Islam dan menegakkan syariat Allah. Syarat utama mujahid ini pertama adalah haruslah seorang yang merdeka, bukan budak, ini menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kebebasan untuk berperang dan mengambil keputusan, kedua, hanya mereka yang beragama Islam yang akan dianggap sebagai mujahid, karna perjuangan mereka adalah untuk menegakkan agama Islam dan ketiga, keturunan Bani Hasyim, keluarga Nabi Muhammad, memiliki status khusus dalam masyarakat Islam. Dalam konteks ini,

² <https://hadithprophet.com/hadith-1393.html>, diakses pada 13/01/2025.

³ Abdurrahman al-Jazirî, *Fiqh (Fikih) Empat Madzhab* jilid 2, Terj. Shofa'u Qolbî Djabir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 474.

mereka tidak diperbolehkan menerima zakat, meskipun mereka berhak atas dukungan lainnya. Selain itu, jika seorang mujahid berasal dari keluarga kaya, mereka tetap dapat menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa status ekonomi tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan dukungan dalam perjuangan mereka. Dalam mazhab ini, mata-mata yang beroperasi untuk kepentingan Islam juga termasuk dalam kategori mujahid, meskipun mereka bukan muslim. Namun, mereka harus merdeka untuk memenuhi syarat sebagai mujahid. Jika mata-mata tersebut beragama Islam, mereka juga harus memenuhi syarat bukan keturunan Bani Hasyim. Harta zakat juga dapat digunakan untuk membeli senjata, kuda, dan alat perang lainnya yang diperlukan untuk perjuangan di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pertahanan dan perjuangan. Namun, biaya untuk perawatan kuda, makanan, dan biaya lainnya tidak boleh diambil dari harta zakat. Sebaliknya, biaya tersebut harus dibayarkan dari Baitul Mal, yaitu Baitul Mal negara Islam yang digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Selain itu, menurut mazhab Hambali, *fī Sabīlillāh* seorang pejuang Islam yang berjuang demi kepentingan agama dan umat Islam. Pejuang Islam itu merujuk pada orang-orang yang berjuang untuk membela agama Islam, baik melalui pertempuran fisik maupun usaha lain yang dianggap sebagai *jihad*. Mereka berjuang untuk menegakkan syariat Allah dan melindungi masyarakat muslim. Seorang pejuang tetap diperbolehkan menggunakan harta zakat, meskipun mereka mungkin tidak

⁴ Abdurrahman al-Jazairī, *Fiqh (Fikih) Empat Madzhab* jilid 2, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, 479.

memerlukan bantuan keuangan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, mendukung perjuangan di jalan Allah dianggap prioritas. Harta zakat dapat digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang diperlukan selama pertempuran, seperti senjata, kuda, makanan dan minuman.⁵

Seterusnya, menurut mazhab Syafi'i, *fi Sabîlillâh* adalah mujahid yang berperang di jalan Allah, meskipun tidak memiliki jatah khusus dalam daftar pembagian santunan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berjuang untuk agama, mereka tidak otomatis mendapatkan hak atas santunan atau bantuan dari lembaga zakat dan mungkin berasal dari keluarga kaya, tetap diperbolehkan menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berada di luar negeri. Ini mencakup semua kebutuhan yang diperlukan untuk perang, seperti senjata dan kuda, serta kebutuhan keluarganya yang ditinggalkan di rumah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan logistik bagi pejuang dan kesejahteraan keluarga mereka saat berjuang di jalan Allah.⁶

fi Sabîlillâh dalam konteks zakat merupakan salah satu isu yang mengalami perkembangan dari era klasik hingga modern. Dalam penelitian ini, digunakan tiga kitab tafsîr yang mewakili berbagai era, yaitu *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân* (klasik), *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* (pertengahan), dan *al-Azhâr*.

⁵ Abdurrahman al-Jazairî, *Fiqh (Fikih) Empat Madzhab* jilid 2, Terj. Shofa'u Qolbî Djabir, 481.

⁶ Abdurrahman al-Jazairî, *Fiqh (Fikih) Empat Madzhab* jilid 2, Terj. Shofa'u Qolbî Djabir, 484.

1. Analisis Kitab Tafsîr *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Ây Al-Qur'ân*

Di dalam surah at-Taubah ayat 60 menurut kitab tafsîr *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, yang merupakan salah satu karya tafsîr klasik, yang mana di dalamnya menjelaskan *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat diartikan sebagai nafkah yang bertujuan untuk membantu agama Allah⁷ dan syariat-Nya, termasuk memerangi musuh-musuh Allah dan berperang melawan orang-orang kafir. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan ulama tafsîr klasik yang menganggap bahwa salah satu bentuk utama dari *fî Sabîlillâh* adalah pendanaan perang demi mempertahankan Islam.

Penafsiran ini juga didukung oleh riwayat-riwayat ulama terdahulu yang menegaskan bahwa *fî Sabîlillâh* dalam ayat ini mengacu pada *jihad* fisik, seperti Ibnu Zaid, menyatakan bahwa *fî Sabîlillâh* merujuk pada mereka yang berperang di jalan Allah. Selain itu, hadis yang terdapat dalam tafsîr ini menegaskan bahwa zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya, kecuali dalam lima kondisi tertentu iaitu:

- i. Bekerja untuk menyalurkan zakat

Orang kaya yang terlibat dalam proses penyaluran zakat, seperti petugas zakat atau Lembaga yang mengelola zakat, berhak untuk menerima zakat. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya berperan sebagai penerima, tetapi mereka juga berperan sebagai penghubung antara pemberi zakat penerima zakat.

⁷ Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî* Jilid 12, Terj. Abdul Somad, 898.

ii. Seorang kaya yang membelinya dengan hartanya

Dalam hal ini, yang diartikan seorang kaya yang membelinya dengan hartanya ialah ditujukan kepada seorang yang kaya yang terbebani dengan hutang yang banyak disebabkan orang kaya tersebut sering sedekahkan hartanya untuk di jalan Allah seperti membangun masjid dengan hartanya, dan lain-lain.

iii. Berjuang di jalan Allah

Zakat diberikan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk mereka yang berjuang untuk mempertahankan agama dan komunitas muslim. Dalam hal ini, zakat dapat digunakan untuk mendukung mereka yang berjuang untuk kepentingan agama, baik dalam bentuk finansial maupun dengan cara lain.⁸

iv. Ibnu Sabil (musafir yang kekurangan bekal)

Ibnu Sabil merujuk kepada musafir yang dalam perjalanan tetapi kehabisan bekal. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu mereka melanjutkan perjalanan mereka, menunjukkan bahwa zakat juga berfungsi sebagai bentuk bantuan sosial yang dapat membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi sulit, terlepas dari status sosial mereka.

v. Memiliki tetangga yang miskin

Orang kaya dapat memberikan zakat kepada tetangga yang miskin jika mereka menerimanya dan kemudian mengembalikannya kembali. Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Zakat, sebagai kewajiban agama dalam konteks ini, tetapi juga sebagai cara untuk

⁸ Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî* Jilid 12, Terj. Abdul Somad, 899.

memperkuat ikatan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan di sekitar kita.⁹

Kesimpulan dari penafsiran dalam kitab tafsîr *Jâmi‘ al-Bayân fî Ta’wîl Ây al-Qur’ân* ini tentang *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat, mencakup berbagai bentuk dukungan untuk menolong agama, lebih menekankan *jihād* dan perjuangan di jalan Allah. Zakat masih dapat diterima oleh orang kaya dalam kondisi tertentu yang diakui oleh syariat.

2. Analisis Kitab *Al-Tafsîr Al-Kabîr wa Mafâtîh Al-Ghaib*

Di dalam surah at-Taubah ayat 60 menurut kitab *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, yang mana di dalamnya ada pandangan para mufassirin (ahli tafsîr) yang menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menerima zakat di dalam konteks peperangan. Menurut Ishak, Abi Ubaid, Imam Syafi’i, seorang pejuang (mujahid) yang berperang di jalan Allah boleh mengambil zakat, bahkan jika dia kaya.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa zakat tidak diberikan kepada orang yang berperang kecuali mereka berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih ketat dalam menentukan kriteria penerima zakat, menekankan bahwa hanya mereka yang benar-benar dalam kesulitan yang berhak menerima zakat, meskipun mereka terlibat dalam *jihād*.

⁹ Abû Ja’far Muhammad bin Jarîr ath-Thabarî, *Tafsîr Ath-Thabarî* Jilid 12, Terj. Abdul Somad, 900.

Dalam tafsîran kitab *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* ini, dijelaskan bahwa *fî Sabîlillâh* lebih luas dan dapat mencakup berbagai amal dan tindakan yang mendukung agama Allah, tidak harus dibatasi hanya untuk orang yang berperang. Seorang ulama, al-Qaffal, mengutip pendapat dari beberapa *fuqaha* (ahli fikih) bahwa sedekah dapat diberikan untuk berbagai tujuan amal, seperti:

i. Mengkafani orang mati

Mengkafani orang mati adalah proses menyiapkan jenazah untuk dikebumikan sesuai dengan syariat Islam. Kafani biasanya terdiri dari kain putih yang sederhana, yang melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan di hadapan Allah. Dalam konteks zakat, salah satu amal yang diperbolehkan untuk menggunakan dana zakat adalah mengkafani orang mati. Ini terutama berlaku bagi mereka yang tidak memiliki cukup dana untuk menyiapkan kafan untuk orang yang telah meninggal. Selain itu, mengkafani orang mati adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang yang telah meninggal. Ini juga menunjukkan solidaritas sosial, yaitu ketika komunitas membantu satu sama lain dalam masa kesedihan.

ii. Membuat benteng-benteng

Upaya untuk memperkuat keamanan dan pertahanan suatu komunitas atau negara, terutama ketika menghadapi ancaman dari musuh, yaitu membangun benteng untuk pertahanan. Dalam konteks zakat, dana yang dialokasikan untuk membangun benteng atau infrastruktur pertahanan dapat dianggap sebagai penggunaan zakat yang sah karna tujuannya adalah untuk melindungi umat Islam dan menjaga keamanan komunitas. Selain itu, membangun benteng-benteng tidak

hanya berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga merupakan bukti kekuatan dan solidaritas umat Islam. Ini menunjukkan bahwa komunitas siap untuk melindungi identitas dan nilai-nilai agama mereka. Dalam konteks modern, sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan zakat untuk pertahanan dapat diartikan sebagai pengadaan fasilitas keamanan, pendidikan militer untuk melindungi masyarakat, atau bahkan bantuan kepada Lembaga yang melindungi hak-hak kaum muslim.

iii. Membuat Makmur masjid

Membuat Makmur masjid merupakan upaya untuk menyediakan tempat ibadah yang selesa bagi umat Islam. Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa masjid merupakan bagian penting dari kehidupan umat Islam, karna masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk pendidikan, dakwah dan kegiatan sosial. Selain itu, sebagian ulama mengizinkan penggunaan dana zakat untuk membangun atau memperbaiki masjid jika dibangun untuk kemaslahatan masyarakat muslim yang membutuhkan, seperti di daerah terpencil yang belum memiliki tempat ibadah.

Penekanan bahwa *fī Sabīlillāh* mencakup berbagai kegiatan amal menunjukkan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada dukungan langsung untuk *jihād* atau peperangan, tetapi untuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana zakat dapat digunakan untuk membantu infrastruktur keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

¹⁰Muhammad Fakhruddin ar-Râzî Ibnū Al-Allamah Dhiyâ ad-Dîn Ūmâr As-Syâhîr, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* jilid 16, 115.

Kesimpulannya, tafsîran dalam kitab *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* ini adalah perbedaan pendapat dalam zakat mengenai siapa yang berhak menerima zakat *fî Sabîlillâh*, sebagian para *mufasssirin* membatasi hanya untuk mujahid yang membutuhkan, dan sebagian lainnya juga memperluas *fî Sabîlillâh* ini ke berbagai bentuk perjuangan Islam. Tafsîran ini menekankan bahwa *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat sangat luas dan mencakup berbagai amal yang mendukung agama dan masyarakat. Tidak terbatas pada perang atau *jihad*, tetapi juga untuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat seperti membuat makmur masjid, membina benteng-benteng dan mengkhafani orang mati.

3. Analisis Kitab Tafsîr Al-Azhâr

Di dalam surah at-Taubah ayat 60 menurut kitab tafsîr al-Azhâr yang mana di dalamnya memberikan pemahaman yang luas dan kontekstual mengenai *fî Sabîlillâh* dalam konteks zakat. Pada awalnya, ulama fikih klasik menafsîrkan *fî Sabîlillâh* sebagai perjuangan perang fisik (*jihad bil qital*). Dalam sejarah Islam di Aceh, zakat pernah digunakan untuk membiayai perang melawan Belanda. Setelah kekalahan Aceh, Tengku Panglima Polim menggunakan zakat yang sebelumnya digunakan untuk perang menjadi pembiayaan pendidikan agama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa *fî Sabîlillâh* sesuai dengan kondisi umat Islam pada zamannya.¹¹

Di dalam tafsîran ini juga, terdapat beberapa ulama dan mazhab yang membahas cakupan *fî Sabîlillâh*. Imam Malik menyatakan bahwa ada banyak jalan-

¹¹ Hamkâ, *Tafsîr Al-Azhâr* Juz X, 255.

jalan Allah, tetapi umumnya tidak ada perselisihan bahwa yang dimaksudkan dengan *fi Sabîlillâh* dalam ayat tersebut adalah berperang untuk menegakkan agama. Menurut Imam Ahmad pula bahwa naik haji juga termasuk *Sabîlillâh*, dan orang yang beriman sepatutnya memberi bantuan mereka yang berusaha naik haji dengan zakat karna haji juga dianggap sebagai perjuangan di jalan Allah. Beberapa ulama lain, menyatakan bahwa *Sabîlillâh* tidak boleh dibatasi pada satu macam saja. Ini mencakup segala usaha-usaha yang baik, seperti menyediakan kafan untuk mayat miskin, membuat jembatan, mendirikan benteng dan masjid. Sayid Hasan Shadiq Khan Bahadur mendukung pendapat ini.

Sayid Hasan Shadiq Khan Bahadur menyatakan bahwa orang-orang yang kaya atau miskin juga berhak menerima zakat dari *fi Sabîlillâh* karna para ulama yang mengorbankan seluruh waktunya untuk memperdalam pengetahuan agama dan pemimpin umat. Menurut beliau, ulama bukan hanya sarjana tetapi juga pemimpin umat. Lebih baik ulama menerima zakat daripada mengharapkan pemberian dari sultan yang hartanya mungkin bercampur antara yang haram dan halal. Ini juga untuk menjaga kemerdekaan jiwa ulama agar bisa mengatakan yang hak.¹²

Kesimpulannya, tafsîr dalam kitab tafsîr al-Azhâr ini menekankan bahwa *fi Sabîlillâh* dalam konteks zakat, pada awalnya zakat banyak digunakan untuk biaya *jihad*. Namun dengan perubahan kondisi, zakat bisa digunakan untuk pendidikan, dakwah, pembangunan sosial dan memperbanyak ulama. Tafsîr ini juga menunjukkan bahwa *fi Sabîlillâh* memiliki makna yang luas dan dapat mencakup

¹² Hamkâ, *Tafsîr Al-Azhâr* Juz X, 256-257.

berbagai usaha yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana zakat dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

B. Kesenambungan Penafsiran Kitab Tafsîr Klasik, Pertengahan dan Modern

Meskipun terdapat ada perubahan dalam cakupan *fi Sabîlillâh*, ketiga kitab tafsîr ini memiliki persamaan yang menunjukkan kesinambungan dalam penafsirannya. Di dalam semua kitab tafsîr yang dikaji tetap mengakui bahwa *jihad* adalah bagian dari *fi Sabîlillâh*. Dalam tafsîr klasik yaitu *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, *jihad* lebih ditekankan pada peperangan fisik. Tafsîr pertengahan yaitu *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib*, mulai memperluas *fi Sabîlillâh* dari sekadar *jihad* fisik menjadi lebih inklusif terhadap berbagai bentuk perjuangan Islam dan tafsîr modern yaitu *al-azhâr* pula memberikan pendekatan lebih fleksibel dengan memasukkan perjuangan *non-militer*.

Seterusnya, ketiga tafsîr tersebut sepakat bahwa dana zakat harus digunakan untuk kepentingan yang mendukung Islam, tetapi cakupan penggunaannya mengalami perkembangan. Tafsîr klasik menitikberatkan penggunaannya untuk perang dan pertahanan Islam. Dalam tafsîr pertengahan memperluas cakupannya ke infrastruktur keagamaan seperti masjid dan membina benteng pertahanan, sementara tafsîr modern menyesuaikan penggunaannya dengan kondisi sosial yang lebih luas.

Setiap tafsîr mengadaptasi *fi Sabîlillâh* sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman masing-masing. Tafsîr klasik relevan dalam masa perang dan ekspansi Islam, tafsîr pertengahan mulai mempertimbangkan aspek sosial keagamaan yang lebih luas, sedangkan tafsîr modern menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan Pendidikan dan dakwah.

C. Perubahan Penafsiran Kitab Tafsîr Klasik, Pertengahan dan Modern

Perubahan *fi Sabîlillâh* antara ketiga kitab tafsîr *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* dan *al-Azhâr* tentang *fi Sabîlillâh* dalam konteks zakat adalah kitab tafsîr *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Ây al-Qur'ân* lebih berorientasi pada pemahaman klasik yang menitikberatkan pada *jihad* fisik, peperangan melawan orang kafir dan perjuangan agama. Tafsîran ini bersumber pada riwayat dan hadis yang menekankan penggunaan zakat untuk keperluan perang dan pertahanan Islam.

Sedangkan kitab *al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghaib* pula memperluas *fi Sabîlillâh* dari yang sebelumnya hanya terkait *jihad* fisik menjadi berbagai amal yang mendukung agama, termasuk pembangunan masjid, membina benteng pertahanan dan penyediaan kafan bagi orang miskin. Ini menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Manakala kitab tafsîr *al-Azhâr* melangkah lebih jauh dengan menyesuaikan interpretasi *fi Sabîlillâh* sesuai dengan perubahan zaman. Tafsîr ini menekankan bahwa selain untuk *jihad*, zakat dapat digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan pembangunan sosial. Dalam tafsîran ini zakat digunakan untuk membiayai

pendidikan setelah kekalahan dalam perang dan ulama yang mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan dan memimpin masyarakat berhak menerima zakat dari *fi Sabilillâh*, terlepas dari status ekonomi mereka. Ini menunjukkan peran penting ulama dalam masyarakat Islam.